



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Surat, 07 Agustus 2025

Nomor : 100.3/675/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang
u.p.
Sekretaris Daerah
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/5992 tanggal 4 Agustus 2025 Hal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/254 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diberikan Nomor Register:

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-99/2025)**

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa
Tengah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.